



PUTUSAN

Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Ikhsanul Mukminin Bin Abdul Ghofur
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kauman Rt -006 Rw -002 Desa Sepande,
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moch Ikhsanul Mukminin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Ikhsanul Mukminin Bin Abdul Ghofur terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH IKHSANUL MUKMININ Bin ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel Fc leges atas Surat Keterangan Pelaksanaan Audit Nomor 11/PGAMBM/AS/SURKEL/V/ 2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
 - 1 (satu) bandel Fc leges atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA No. 32 tertanggal 09 April 2010 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
 - 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sahama Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS dengan No. 04 tertanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
 - 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS No. 65 tertanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc leges atas Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05052023-0069 atas nama MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 01 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr MICHAEL SIDHARTA selaku Direktur Utama PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan Sdr RESDIANTO selaku Direktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 01/PGAMB/ AS/SUR-SOM/ IV/ 2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal somasi, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 02/ PGAMB/ AS/SUR-SOM/VI/ 2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal surat somasi ke-2, beserta lampirannya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Buku Prosedur Tetap tentang pelaksanaan Operasional Kerja di Departement Sparepart PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 014/SK-DIRUT/ PT. MBM/ VI/ 2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama OLIEVIA NAWANGSARI.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 013/SK-DIRUT/ PT. MBM/ 1/ 2007 tertanggal 2 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama WISNU KRISWANTORO.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 003/SK-DIRUT/ PT. MBM/ II/ 2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama MUHAMMAD ASRORI.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keterangan nomor 66/ MHP-SKNI 2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MARUWI HUTAMA PERKASA.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Penempatan Kerja Karyawan Outsourcing Nomor 001/ SKPKKO/ PGA-MBM/ IV/ 2018 tertanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Mutasi Karyawan Outsourcing Nomor 003/SKMKO/PGA-MBM/AS-IX/ 2019 tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 5 (lima) lembar Fc leges Display laporan umur piutang.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 21 Maret 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 22 Februari 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA atas barang yang belum dikembalikan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas barang yang belum dikembalikan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr YOHAN TJOKRO selaku pemilik took "UD Hasil Jember yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 94 Jember tertanggal 21 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pemyataan dari Sdr WAHYU SUHARIANTO selaku pemilik toko "HIDUP BARU yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman 124 Turen-Malang, tertanggal 29 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pemyataan dari Sdr ANDI WUAYA selaku pemilik toko Tunggal Jaya Motor yang beralamat di Jl. Baliwerti Surabaya tertanggal 04 Januari 2024.
- 1 (satu) bandel fc leges atas Buku Barang Keluar (dari gudang untuk diarahkan kepada costumer) yang dikeluarkan oleh Departemen Spare Part PT. Mumi Berlian Motors.
- 3 (tiga) rangkap fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan atas bukti transfer dan slip gaji atas nama Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 318/HRD-MARUTA/ MBM/ XI/ 2022 tertanggal 01 November 2022 beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan & Pengelolaan Tenaga Kerja Nomor 316-PGA/ SPK/MARUTA-MBM/XI/2022 tertanggal 1 November 2022;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Moch Ikhsanul Mukminin Bin Abdul Ghofur pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 hingga Tahun 2023 bertempat di PT. Murni Berlian Motor yang beralamatkan di Jl. Demak No.172, Gundih, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari PT. MURNI BERLIAN MOTOR yang membutuhkan seorang tenaga kerja dengan posisi sales kemudian terdakwa melamar pekerjaan melalui PT. MARUWI HUTAMA PERKASA
- yang bergerak di dalam bidang *Outsourcing*. Kemudian terdakwa lolos menjadi karyawan PT. MURNI BERLIAN MOTOR dikarenakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTOR lalu terdakwa melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 318/HRD-MARUTA/MBM/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dengan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya mengakomodir orderan customer, menjual spare part, mencari customer serta mengirim spare part di wilayah Surabaya, Malang, Lumajang dan Jember.

- Berawal dari terdakwa yang melakukan pemesanan spare part dengan menggunakan faktur customer yang sudah pernah melakukan pemesanan di PT. Murni Berlian Motor dengan menulis pesanan tanpa di tanda tangani oleh terdakwa, lalu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV bagian gudang untuk dilakukan pengecekan ketersediaan barang di Gudang dan apabila barang yang dibutuhkan sudah tersedia maka akan disiapkan oleh saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV Gudang.
- Bahwa apabila ada permintaan pengiriman barang yang diorder melalui terdakwa untuk dilakukan pengiriman lalu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E sebagai SPV Gudang melakukan pengecekan fisik barang dan faktur apabila fisik barang telah sesuai dengan faktur kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E menanda tangani faktur dengan maksud untuk dikirim barang ordernya oleh terdakwa dengan menyerahkan faktur aslinya dengan rangkap 2 kepada pihak salesman tersebut dan meminta tanda tangan atas penerimaan faktur kepada terdakwa di dalam buku pengiriman. Setelah faktur asli telah di terima oleh terdakwa maka terdakwa dapat membawa ordernya untuk dikirim kepada pihak customer sesuai dengan faktur yang tertera.
- Bahwa adapun prosedur pengiriman barang yang dipesan oleh customer dengan cara awalnya terdakwa selaku salesman membuat orderan yang diserahkan kepada pihak gudang yaitu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E kemudian pihak gudang melakukan pengecekan stock dan apabila stock ada maka orderan diberikan kepada pihak admin sales counter untuk dilakukan pencetakan nota. Selesai dilakukan pencetakan nota dibuat dan di kroscek oleh pihak manager. Nota yang sudah dicetak dan dikroscek oleh manager diberikan kepada pihak saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E untuk dilakukan pengecekan bersama dengan sales, kepala gudang dan anak gudang. Kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang melakukan pengecekan barang satu persatu yang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan nota untuk dimasukkan ke dalam mobil box yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengirim barang keluar kota sesuai pesanan customer. Selanjutnya terdakwa selaku salesman mengirimkan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



barang yang dipesan sesuai dengan alamat yang tertera di dalam nota. Setelah sampai di tujuan kepada pihak customer lalu terdakwa menurunkan barang dari mobil dan diserahkan kepada pihak customer yang melakukan pemesanan dengan meminta tanda tangan penerimaan barang dari customer pada faktur. Kemudian faktur yang barang sudah diterima oleh pihak customer lalu faktur dikembalikan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang.

- Bahwa bilamana customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan lagi kepada pihak gudang.
- Bahwa setelah barang dibawa oleh terdakwa yang mana akan di distribusikan kepada customer namun pada saat itu sebelum barang dikirim ke luar kota terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang bersama terdakwa untuk memasukkan sepeda motor milik saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA ke dalam mobil Box, lalu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA meminta ijin kepada Sdr. MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI (alm) selaku Manager Departemen Sparepart untuk membawa mobil box yang telah berisi barang yang telah di order oleh customer untuk dibawa pulang ke rumah saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang beralamatkan di Jl. Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik, kemudian sebelum saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat terlebih dahulu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA memasukkan sepeda motor miliknya merk Beat Warna Putih dengan nopol yang tidak dapat di ingat lagi ke dalam box mobil, kemudian pada pagi harinya saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat dari Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik untuk menuju ke kantor. Lalu terdakwa menyampaikan barang akan dikirim sendiri kepada customer dengan alasan ada perlu dengan pihak Bank sekitar jam 09.00 WIB.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemesanan barang dengan menggunakan faktur dengan menggunakan pesanan customer lama seolah – olah customer tersebut melakukan pemesanan kembali, namun sebenarnya pesanan tersebut adalah fiktif dan seharusnya apabila pihak customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan kepada Gudang di Departemen Spare Part PT. MURNI BERLIAN MOTOR dan tidak boleh dialihkan kepada pihak customer lain diluar pemesanan tanpa ada prosedur penjualan Kembali sedangkan terdakwa menjual barang – barang tersebut kepada customer lain tanpa sepengetahuan PT. Murni Berlian Motor.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara membuat faktur palsu untuk mengeluarkan barang berupa sparepart dari dalam gudang PT. MURNI BERLIAN MOTOR untuk selanjutnya dikirim kepada customer namun barang tersebut tidak dikirimkan oleh terdakwa melainkan disimpan di rumah mertuanya yang beralamatkan di Dusun Kauman , RT. 006, RW. 002, Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang mana terdakwa jual kepada customer lain diluar pemesanan.
- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA akan mengirimkan barang kepada customer namun nyatanya barang tersebut dikirimkan kepada customer melainkan kepada customer lain yang berada di luar kota yaitu di Madiun dan di luar pulau yaitu di Kupang.
- Bahwa terdakwa telah membuat faktur orderan fiktif sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga Tahun 2023 kemudian terdakwa mengajukan surat pengunduran diri yang ditunjukkan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTOR.
- Bahwa adapun nota/faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa dengan nama customer yang sudah pernah melakukan pemesanan diantaranya :
 - Sdr RIZAL KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) nota :
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004120 tertanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp. 7.474.696,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004317 tertanggal 7 Desember 2022.sebesar Rp. 9.031.493,-
 - Sdr GUNAWAN sebanyak 2 (dua) nota :
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004043 tertanggal 13 September 2022 sebesar Rp. 1.381.867.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004379 tertanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 1.255.690,-.
 - Hasil jember sebanyak 9 (sembilan) nota.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003770 tertanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp. 6.866.194,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003880 tertanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.445.855,-.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003914 tertanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.146.548,-,-
- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003981 tertanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.815.285,-,-
- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004042 tertanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 2.683.636,-
- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004148 tertanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp. 5.353.591,-
- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004185 tertanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.658.107,-
- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004188 tertanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 907.643,-
- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004271 tertanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 7.261.140,-
- Sumber Bakti sebanyak 1 (satu) nota.
- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004339 tertanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp. 2.744.653,-
Untuk Tahun 2023 sebanyak 34 (tiga puluh empat) nota terdiri dari:
- Sdr RIZAL KURNIAWAN sebanyak 12 (dua belas) nota.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019141 tertanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 5.315.277,-
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019142 tertanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 5.250.696,-
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019354 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 1.776.067,-
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019356 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 14.910.885,-
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019683 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 3.768.087,-

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019694 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 6.418.059,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019684 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 1.776.067,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020044 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 9.655.344,
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020045 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 11.831.026,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020478 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 1.792.213,-.
- Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004477 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 2.148.716,-.
- Sdr GUNAWAN sebanyak 2 (dua) nota :
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700018967 tertanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 2.349.176,-.
- Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004475 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 2.848.267,-.
- Hasil jember sebanyak 8 (delapan) nota .
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700018944 tertanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 16.089.412,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700018952 tertanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 1.781.939,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019025 tertanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp. 380.086
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019083 tertanggal 09 Januari 2023 sebesar Rp. 161.845,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019353 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 964.537,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019330 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 1.561.242,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020042 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 1.073.251,-. -
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020043 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 637.575,-.
- Sumber Jaya Motor sebanyak 3 (tiga) nota.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020039 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 1.033.469,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020040 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 4.785.445,-.
 - Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor FRR0070004519 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 925.616,-.
 - Sdr. ANDREAS sebanyak 2 (dua) nota.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019859 tertanggal 08 Februari 2023 sebesar Rp. 1.315.904,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020220 tertanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 3.316.407,-.
 - Hidup Baru sebanyak 1 (satu) nota.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019495 tertanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp. 7.319.853,-.
 - Adi Suwondo sebanyak 3 (tiga) nota .
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020420 tertanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 10.463.252,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020421 tertanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 1.033.495,-.
 - Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004593 tertanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 4.408.961,-.
- Bahwa total dari keseluruhan orderan dengan menggunakan faktur fiktif tersebut yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada PT. Murni Berlian Motor dengan total Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh).
- Untuk Tahun 2022 uang tagihan dari PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA yang belum terbayarkan sebesar Rp. 59.026.398,- (lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Untuk Tahun 2023 uang tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 127.092.169,- (Seratus dua puluh tujuh juta Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) terdiri dari :
1. Tagihan untuk PT. MURNI BERLIAN MOTORS sebesar Rp. 116.760.609,- (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan rupiah).
 2. Tagihan untuk PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA sebesar Rp. 10.331.560,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. MURNI BERLIAN MOTOR telah melakukan kesepakatan kerja sama dengan PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA tertanggal 01 Juli 2019 terkait penjualan spare part dan apabila terjadi kerugian maka yang menanggung semuanya adalah PT. MURNI BERLIAN MOTOR.
- Bahwa uang hasil penjualan dari customer yang diterima oleh terdakwa seharusnya diserahkan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTOR, namun uang tersebut tidak diserahkan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Kemudian terkait hal tersebut saksi PT. MURNI BERLIAN MOTOR melaporkan kepada Kantor Kepolisian Sektor Bubutan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. MURNI BERLIAN MOTOR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Moch Ikhsanul Mukminin Bin Abdul Ghofur pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 hingga Tahun 2023 bertempat di PT. Murni Berlian Motor yang beralamatkan di Jl. Demak No.172, Gundih, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang melakukan pemesanan spare part dengan menggunakan faktur customer yang sudah pernah melakukan pemesanan di PT. Murni Berlian Motor dengan menulis pesanan tanpa di tanda tangani oleh terdakwa, lalu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV bagian gudang untuk dilakukan pengecekan ketersediaan barang di Gudang dan apabila barang yang dibutuhkan sudah tersedia maka akan disiapkan oleh saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV Gudang.



- Bahwa apabila ada permintaan pengiriman barang yang diorder melalui terdakwa untuk dilakukan pengiriman lalu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E sebagai SPV Gudang melakukan pengecekan fisik barang dan faktur apabila fisik barang telah sesuai dengan faktur kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E menanda tangani faktur dengan maksud untuk dikirim barang ordernya oleh terdakwa dengan menyerahkan faktur aslinya dengan rangkap 2 kepada pihak salesman tersebut dan meminta tanda tangan atas penerimaan faktur kepada terdakwa di dalam buku pengiriman. Setelah faktur asli telah di terima oleh terdakwa maka terdakwa dapat membawa ordernya untuk dikirim kepada pihak customer sesuai dengan faktur yang tertera.
- Bahwa setelah barang dibawa oleh terdakwa yang mana akan di distribusikan kepada customer namun pada saat itu sebelum barang dikirim ke luar kota terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang bersama terdakwa untuk memasukkan sepeda motor milik saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA ke dalam mobil Box, lalu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA meminta ijin kepada Sdr. MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI (alm) selaku Manager Departemen Sparepart untuk membawa mobil box yang telah berisi barang yang telah di order oleh customer untuk dibawa pulang ke rumah saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang beralamatkan di Jl. Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik, kemudian sebelum saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat terlebih dahulu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA memasukkan sepeda motor miliknya merk Beat Warna Putih dengan nopol yang tidak dapat di ingat lagi ke dalam box mobil, kemudian pada pagi harinya saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat dari Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik untuk menuju ke kantor. Lalu terdakwa menyampaikan barang akan dikirim sendiri kepada customer dengan alasan ada perlu dengan pihak Bank sekitar jam 09.00 WIB.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemesanan barang dengan menggunakan faktur dengan menggunakan pesanan customer lama seolah – olah customer tersebut melakukan pemesanan kembali, namun sebenarnya pesanan tersebut adalah fiktif dan seharusnya apabila pihak customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan kepada Gudang di Departemen Spare Part PT. MURNI BERLIAN MOTOR dan tidak boleh dialihkan kepada pihak customer lain diluar pemesanan tanpa ada prosedur penjualan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa menjual barang – barang tersebut kepada customer lain tanpa sepengetahuan PT. Murni Berlian Motor.

- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA akan mengirimkan barang kepada customer namun nyatanya barang tersebut dikirimkan kepada customer melainkan kepada customer lain yang berada di luar kota.
- Bahwa adapun nota/faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa dengan nama customer yang sudah pernah melakukan pemesanan diantaranya :
 - Sdr RIZAL KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) nota :
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004120 tertanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp. 7.474.696,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004317 tertanggal 7 Desember 2022. sebesar Rp. 9.031.493,-
 - Sdr GUNAWAN sebanyak 2 (dua) nota :
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004043 tertanggal 13 September 2022 sebesar Rp. 1.381.867.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004379 tertanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 1.255.690,-.
 - Hasil jember sebanyak 9 (sembilan) nota.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003770 tertanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp. 6.866.194,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003880 tertanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.445.855,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003914 tertanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.146.548,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070003981 tertanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.815.285,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004042 tertanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 2.683.636,-.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004148 tertanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp. 5.353.591,-
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004185 tertanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.658.107,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004188 tertanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 907.643,-.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004271 tertanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 7.261.140,-.
 - Sumber Bakti sebanyak 1 (satu) nota.
 - Faktur PT. BERIDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004339 tertanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp. 2.744.653,-.
- Untuk Tahun 2023 sebanyak 34 (tiga puluh empat) nota terdiri dari :
- Sdr RIZAL KURNIAWAN sebanyak 12 (dua belas) nota.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019141 tertanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 5.315277,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019142 tertanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 5.250.696,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019354 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 1.776.067,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019356 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 14.910.885,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019683 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 3.768.087,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019694 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 6.418.059,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019684 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 1.776.067,-.
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020044 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 9.655.344,
 - Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020045 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 11.831.026,-.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020478 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 1.792.213,-.
- Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004477 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 2.148.716,-.
- Sdr GUNAWAN sebanyak 2 (dua) nota :
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700018967 tertanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 2.349.176,-.
- Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004475 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 2.848.267,-.
- Hasil jember sebanyak 8 (delapan) nota .
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700018944 tertanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 16.089.412,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700018952 tertanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 1.781.939,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019025 tertanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp. 380.086
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019083 tertanggal 09 Januari 2023 sebesar Rp. 161.845,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019353 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 964.537,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019330 tertanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 1.561.242,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020042 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 1.073.251,-, -
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020043 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 637.575,-.
- Sumber Jaya Motor sebanyak 3 (tiga) nota.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020039 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 1.033.469,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020040 tertanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 4.785.445,-.
- Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor FRR0070004519 tertanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 925.616,-.
- Sdr. ANDREAS sebanyak 2 (dua) nota.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019859 tertanggal 08 Februari 2023 sebesar Rp. 1.315.904,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020220 tertanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 3.316.407,-.
- Hidup Baru sebanyak 1 (satu) nota.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700019495 tertanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp. 7.319.853,-.
- Adi Suwondo sebanyak 3 (tiga) nota .
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020420 tertanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 10.463.252,-.
- Faktur PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor : FRR0700020421 tertanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 1.033.495,-.
- Faktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA Nomor : FRR0070004593 tertanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 4.408.961,-.

- Bahwa total dari keseluruhan orderan dengan menggunakan faktur fiktif tersebut yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada PT. Murni Berlian Motor dengan total Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh).
- Untuk Tahun 2022 uang tagihan dari PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA yang belum terbayarkan sebesar Rp. 59.026.398,- (lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Untuk Tahun 2023 uang tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 127.092.169,- (Seratus dua puluh tujuh juta Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) terdiri dari :
 1. Tagihan untuk PT. MURNI BERLIAN MOTORS sebesar Rp. 116.760.609,- (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan rupiah).
 2. Tagihan untuk PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA sebesar Rp. 10.331.560,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Kemudian terkait hal tersebut saksi PT. MURNI BERLIAN MOTOR melaporkan kepada Kantor Kepolisian Sektor Bubutan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. MURNI BERLIAN MOTOR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ASRORI, S.Ag.,M.H;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi merupakan Manager Personalia & General Affair di PT. MURNI BERLIAN MOTORS yaitu mengurus masalah karyawan dan administrasinya, mengurus penyelesaian permasalahan karyawan yang ada dalam perusahaan, dan legalitas Perusahaan.
- Bahwa kedudukan dari terdakwa di PT. MURNI BERLIAN MOTORS sebagai Sales/Marketing wilayah Surabaya, malang, lumajang dan jember di Departemen Spare Part PT. Murni Berlian Motor.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menjual spare part, mencari customer PT. Murni Berlian Motors, mengakomodir orderan customer, pengiriman barang spare part untuk wilayah malang, lumajang dan jember, dan menagih kepada customer untuk wilayah luar kota Surabaya.
- Bahwa untuk upah yang diterima oleh terdakwa dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS secara take home paye sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima dengan cara transfer dari PT. MARUWI HUTAMA PERKASA ke rekening milik dari terdakwa, sedangkan untuk preminya dibayar dengan cara tunai melalui Manager Departemen Spare Part.
- Bahwa awalnya terdakwa merupakan karyawan di PT. MARUWI HUTAMA PERKASA yang bergerak dalam bidang jasa Outsourcing.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 terdakwa ditempatkan kerja di PT. MURNI BERLIAN MOTOR dengan jabatan akhir sebagai Sales di Departemen Spare Part PT. MURNI BERLIAN MOTOR.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara membuat order fiktif dan juga telah melakukan penagihan kepada pihak konsumen, namun uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada PT.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Berlian Motors, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan atas pekerjaannya kepada Sdr. IRWAN WAHYUDI selaku Manager Departemen Spare part PT. MURNI BERLIAN MOTORS. Dan Sdr IRWAN WAHYUDI telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2023.
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 terdakwa telah melakukan penggelapan atas barang milik dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Murni Berlian Motor mengalami kerugian senilai Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh).

2. Saksi MICHAEL SIDHARTA;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama di PT. MURNI BERLIAN MOTORS dengan Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai penanggung jawab operasional dalam penjualan mobil, bengkel dan suku cadang/ spare parts, dan juga penanggung jawab terhadap segala kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. MURNI BELIAN MOTORS telah melakukan kerjasama sesuai dengan perjanjian kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh saksi sebagai Direktur Utama PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan Sdr. RESDIANTO sebagai Direktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA mengenai penjualan spare part milik PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA yang dijual oleh PT.MURNI BERLIAN MOTORS, dan PT. MURNI BERLIAN MOTOR S bertanggung jawab atas penagihan kepada konsumen apabila terjadi kerugian pada PT.BERDIKARI BERJAYA BERSAMA akibat sales dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS, maka yang bertanggung jawab yaitu PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Murni Berlian Motor mengalami kerugian senilai Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh).

3. Saksi WISNU KRISWANTORO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi merupakan SPV Penagihan di PT. Murni Berlian Motor dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai menyerahkan tagihan yang diperoleh dari bagian gudang untuk dibuatkan tanda terima dan diserahkan kepada sales maupun bagian penagihan lainnya untuk diserahkan kepada toko dalam bentuk tanda terima yang terdapat 3 rangkap yaitu warna putih kembali kepada pihak penagihan, warna merah diserahkan kepada toko, dan warna kuning arsip. Setelah dilakukan penagihan tanda terima warna putih dikembalikan kepada saksi dan juga saksi bertugas menerima uang tunai dan giro yang diperoleh dari toko.
 - Bahwa terdakwa tidak menyerahkan atas barang spare part sesuai dengan pihak konsumen yang tercantum dalam faktur nota melainkan terdakwa menyerahkan atas barang spare part sesuai dengan nota – nota kepada pihak konsumen lainnya (diluar nota).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Murni Berlian Motor mengalami kerugian senilai Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh).
4. Saksi OELIVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi merupakan SPV Gudang (Kepala Gudang) di PT. Murni Berlian Motor dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai SPV yaitu mengatur keluar – masuknya barang sparepart, operasional dan administrasi gudang.
 - Bahwa toko yang dikirim barang spare part mobil Mitsubishi terdakwa masih belum adanya pembayaran padahal untuk pengiriman barang sudah lama dilakukan. Dan barang yang diorder oleh terdakwa tidak sampai pada tokonya.
 - Bahwa awalnya terdakwa memberikan orderan dengan cara menulis di kertas tanpa ada tanda tangan dari tersangka, setelah itu kertas tersebut diserahkan kepada saksi selaku SPV Gudang. Dan saksi menerima orderan dari terdakwa terlebih dahulu dengan maksud untuk melakukan



pengecekan ketersediaan barang di gudang. Dan bilamana barang yang diorder tersebut ada di gudang dan sudah disiapkan. Lalu kertas yang berisi orderan dari terdakwa diserahkan kembali kepada Admin Sales dengan maksud untuk dibuatkan faktur.

- Bahwa untuk total faktur yang diterima oleh terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) faktur sesuai dengan di dalam buku pengiriman yang terhitung mulai tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Murni Berlian Motor mengalami kerugian senilai Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh).
5. Saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa awalnya salesman membuat orderan diserahkan kepada pihak gudang, setelah barang diturunkan, orderan diberikan kepada pihak admin sales counter untuk dicetak nota. Selesai dicetak nota di kroscek oleh pihak Manager. Nota yang sudah dicetak dan dikroscek oleh Manager diberikan kepada pihak Kepala Gudang untuk loading bersama dengan sales, kepala gudang dan anak gudang.
 - Bahwa kepala gudang melakukan pengecekan barang satu persatu yang diekeluarkan dari gudang sesuai dengan nota untuk dimasukkan ke dalam mobil.
 - Bahwa Selanjutnya salesman mengirimkan barang tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di dalam nota. Setelah sampai di tujuan kepada pihak konsumen, lalu salesman menurunkan barang dari mobil dan diserahkan kepada pihak konsumen yang mengorder dengan meminta tanda tangan penerimaan barang dari konsumen pada faktur / nota. Kemudian nota / faktur yang barang sudah diterima oleh pihak konsumen , lalu nota dikembalikan kepada kepala gudang.
 - Bahwa bilamana pihak konsumen tidak melakukan order, maka barang yang dibawa oleh salesman berkewajiban untuk dikembalikan lagi kepada pihak gudang atau retur. Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap pengiriman barang sparepart mobil Mitsubishi dari gudang sampai dengan barang diterima oleh pihak konsumen yang mengorder barang yaitu pihak Salesman.



6. Saksi BETTY YUNITA DAMAYANTI, S.S, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa terdakwa telah membawa uang hasil penjualan spare part mobil Mitsubishi milik dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
 - Bahwa Sejak bulan Maret 2023 terdakwa sudah tidak lagi menjadi karyawan di PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dikarenakan terdakwa telah mengundurkan diri sebagai karyawan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA sesuai dengan Surat pengunduran diri terdakwa yang ditujukan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Murni Berlian Motor mengalami kerugian senilai Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh).

7. Saksi GUNAWAN SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa nama usaha milik saksi yaitu Toko Gunawan Motor yang bergerak dalam bidang penjualan spare part mobil dan truck yang beralamat di Jl. Kratakau No. 38 Kencong – Jember.
 - Bahwa terdakwa datang kepada saksi sebagai Karyawan di PT MURNI BERLIAN MOTOR dengan maksud untuk menawarkan spare part mobil dan truck.
 - Bahwa untuk proses pemesanan yang pertama kali saksi didatangi oleh terdakwa ke toko milik saksi dengan maksud untuk menawarkan spare part mobil dan truck, kemudian untuk pemesanan selanjutnya dilakukan melalui WA kepada terdakwa dengan nomor : 082127007453 dari nomor WA milik saksi : 081336823536 dengan mengirimkan catatan barang spare part yang dipesan dengan jawaban dari terdakwa dengan stock dulu kemudian barang pesanan spare part dikirim.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan nota – nota tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang spare part sesuai dengan nota – nota tersebut diatas.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembuatan faktur atas nama toko milik saksi oleh terdakwa untuk melakukan order barang di PT. MURNI BERLIAN MOTOR dan PT BERDIKARI BERJAYA BERSAMA.
8. Saksi HERMAN SUTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa Toko Gunung Indah tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan faktur tersebut diatas setelah pemeriksa memperlihatkan atas fakturnya.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan terhadap barang sesuai dengan faktur tersebut diatas.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima barang dari terdakwa maka saksi tidak melakukan pembayaran terhadap faktur – faktur tersebut diatas.
9. Saksi SUGENG HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polri yang berdinras di Polsek Bubutan Surabaya yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 2 Surabaya yang mana tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Reskrim.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu, 15 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah istri terdakwa yang beralamat Desa Kebonagung Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan penggelapan terhadap barang milik dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS yang mana barang tersebut tidak dijual sesuai dengan faktur yang telah dikeluarkan melainkan oleh terdakwa dijual kepada pihak lain. Sedangkan uang hasil penjualan atas barang milik dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS tidak disetorkan , melainkan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa PT. MURNI BERLIAN MOTOR yang membutuhkan seorang tenaga kerja dengan posisi sales kemudian terdakwa melamar pekerjaan melalui PT. MARUWI HUTAMA PERKASA yang bergerak di dalam bidang *Outsourcing*. Kemudian terdakwa lolos menjadi karyawan PT. MURNI BERLIAN MOTOR dikarenakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTOR lalu terdakwa melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 318/HRD-MARUTA/MBM/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dengan gaji sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya mengakomodir orderan customer, menjual spare part, mencari customer serta mengirim spare part di wilayah Surabaya, Malang, Lumajang dan Jember.
- Bahwa dari terdakwa yang melakukan pemesanan spare part dengan menggunakan faktur customer yang sudah pernah melakukan pemesanan di PT. Murni Berlian Motor dengan menulis pesanan tanpa di tanda tangani oleh terdakwa, lalu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV bagian gudang untuk dilakukan pengecekan ketersediaan barang di Gudang dan apabila barang yang dibutuhkan sudah tersedia maka akan disiapkan oleh saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV Gudang.
- Bahwa apabila ada permintaan pengiriman barang yang diorder melalui terdakwa untuk dilakukan pengiriman lalu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E sebagai SPV Gudang melakukan pengecekan fisik barang dan faktur apabila fisik barang telah sesuai dengan faktur kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E menanda tangani faktur dengan maksud untuk dikirim barang ordernya oleh terdakwa dengan menyerahkan faktur aslinya dengan rangkap 2 kepada pihak salesman tersebut dan meminta tanda tangan atas penerimaan faktur kepada terdakwa di dalam buku pengiriman. Setelah faktur asli telah di terima oleh terdakwa maka terdakwa dapat membawa ordernya untuk dikirim kepada pihak costumer sesuai dengan faktur yang tertera.
- Bahwa adapun prosedur pengiriman barang yang dipesan oleh customer dengan cara awalnya terdakwa selaku salesman membuat orderan yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



diserahkan kepada pihak gudang yaitu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E kemudian pihak gudang melakukan pengecekan stock dan apabila stock ada maka orderan diberikan kepada pihak admin sales counter untuk dilakukan pencetakan nota. Selesai dilakukan pencetakan nota dibuat dan di kroscek oleh pihak manager. Nota yang sudah dicetak dan dikroscek oleh manager diberikan kepada pihak saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E untuk dilakukan pengecekan bersama dengan sales, kepala gudang dan anak gudang. Kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang melakukan pengecekan barang satu persatu yang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan nota untuk dimasukkan ke dalam mobil box yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengirim barang keluar kota sesuai pesanan customer. Selanjutnya terdakwa selaku salesman mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan alamat yang tertera di dalam nota. Setelah sampai di tujuan kepada pihak customer lalu terdakwa menurunkan barang dari mobil dan diserahkan kepada pihak customer yang melakukan pemesanan dengan meminta tanda tangan penerimaan barang dari customer pada faktur. Kemudian faktur yang barang sudah diterima oleh pihak customer lalu faktur dikembalikan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang.

- Bahwa bilamana customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan lagi kepada pihak gudang.
- Bahwa setelah barang dibawa oleh terdakwa yang mana akan di distribusikan kepada customer namun pada saat itu sebelum barang dikirim ke luar kota terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang bersama terdakwa untuk memasukkan sepeda motor milik saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA ke dalam mobil Box, lalu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA meminta ijin kepada Sdr. MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI (alm) selaku Manager Departemen Sparepart untuk membawa mobil box yang telah berisi barang yang telah di order oleh customer untuk dibawa pulang ke rumah saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang beralamatkan di Jl. Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik, kemudian sebelum saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat terlebih dahulu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA memasukkan sepeda motor miliknya merk Beat Warna Putih dengan nopol yang tidak dapat di ingat lagi ke dalam box mobil, kemudian pada pagi harinya saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat dari Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti



Kabupaten Gresik untuk menuju ke kantor. Lalu terdakwa menyampaikan barang akan dikirim sendiri kepada customer dengan alasan ada perlu dengan pihak Bank sekitar jam 09.00 WIB.

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemesanan barang dengan menggunakan faktur dengan menggunakan pesanan customer lama seolah – olah customer tersebut melakukan pemesanan kembali, namun sebenarnya pesanan tersebut adalah fiktif dan seharusnya apabila pihak customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan kepada Gudang di Departemen Spare Part PT. MURNI BERLIAN MOTOR dan tidak boleh dialihkan kepada pihak customer lain diluar pemesanan tanpa ada prosedur penjualan Kembali sedangkan terdakwa menjual barang – barang tersebut kepada customer lain tanpa sepengetahuan PT. Murni Berlian Motor.
- Bahwa terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara membuat faktur palsu untuk mengeluarkan barang berupa sparepart dari dalam gudang PT. MURNI BERLIAN MOTOR untuk selanjutnya dikirim kepada customer namun barang tersebut tidak dikirimkan oleh terdakwa melainkan disimpan di rumah mertuanya yang beralamatkan di Dusun Kauman , RT. 006, RW. 002, Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang mana akan terdakwa jual kepada customer lain diluar pemesanan.
- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA akan mengirimkan barang kepada customer namun nyatanya barang tersebut dikirimkan kepada customer melainkan kepada customer lain yang berada di luar kota yaitu di Madiun dan di luar pulau yaitu di Kupang
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bandel Fc leges atas Surat Keterangan Pelaksanaan Audit Nomor 11/PGAMB/AS/SURKEL/V/ 2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA No. 32 tertanggal 09 April 2010 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sahama Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS dengan No. 04 tertanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
- 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS No. 65 tertanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05052023-0069 atas nama MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 01 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr MICHAEL SIDHARTA selaku Direktur Utama PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan Sdr RESDIANTO selaku Direktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 01/PGAMB/ AS/SUR-SOM/ IV/ 2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal somasi, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 02/ PGAMB/ AS/SUR-SOM/VI/ 2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal surat somasi ke-2, beserta lampirannya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Buku Prosedur Tetap tentang pelaksanaan Operasional Kerja di Departement Sparepart PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 014/SK-DIRUT/ PT. MBM/ VI/ 2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama OLIEVIA NAWANGSARI.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 013/SK-DIRUT/ PT. MBM/ 1/ 2007 tertanggal 2 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama WISNU KRISWANTORO.

- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 003/SK-DIRUT/ PT. MBM/ II/ 2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama MUHAMMAD ASRORI.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keterangan nomor 66/ MHP-SKNI 2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MARUWI HUTAMA PERKASA.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Penempatan Kerja Karyawan Outsourcing Nomor 001/ SKPKKO/ PGA-MBM/ IV/ 2018 tertanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Mutasi Karyawan Outsourcing Nomor 003/SKMKO/PGA-MBM/AS-IX/ 2019 tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 5 (lima) lembar Fc leges Display laporan umur piutang.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 21 Maret 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 22 Februari 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA atas barang yang belum dikembalikan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas barang yang belum dikembalikan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr YOHAN TJOKRO selaku pemilik took "UD Hasil Jember yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 94 Jember tertanggal 21 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr WAHYU SUHARIANTO selaku pemilik toko "HIDUP BARU yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman 124 Turen-Malang, tertanggal 29 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr ANDI WUAYA selaku pemilik toko Tunggal Jaya Motor yang beralamat di Jl. Baliwerti Surabaya tertanggal 04 Januari 2024.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel fc leges atas Buku Barang Keluar (dari gudang untuk diarahkan kepada customer) yang dikeluarkan oleh Departemen Spare Part PT. Mumi Berlian Motors.
- 3 (tiga) rangkap fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan atas bukti transfer dan slip gaji atas nama Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ.
- 3 (tiga) lembar fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 318/HRD-MARUTA/ MBM/ XI/ 2022 tertanggal 01 November 2022 beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan & Pengelolaan Tenaga Kerja Nomor 316-PGA/ SPK/MARUTA-MBM/XI/2022 tertanggal 1 November 2022;

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. MURNI BERLIAN MOTOR yang membutuhkan seorang tenaga kerja dengan posisi sales kemudian terdakwa melamar pekerjaan melalui PT. MARUWI HUTAMA PERKASA yang bergerak di dalam bidang *Outsourcing*. Kemudian terdakwa lolos menjadi karyawan PT. MURNI BERLIAN MOTOR dikarenakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTOR lalu terdakwa melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 318/HRD-MARUTA/MBM/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dengan gaji sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya mengakomodir orderan customer, menjual spare part, mencari customer serta mengirim spare part di wilayah Surabaya, Malang, Lumajang dan Jember.
- Bahwa dari terdakwa yang melakukan pemesanan spare part dengan menggunakan faktur customer yang sudah pernah melakukan pemesanan di PT. Murni Berlian Motor dengan menulis pesanan tanpa di tanda tangani oleh terdakwa, lalu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV bagian gudang untuk

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



dilakukan pengecekan ketersediaan barang di Gudang dan apabila barang yang dibutuhkan sudah tersedia maka akan disiapkan oleh saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV Gudang.

- Bahwa apabila ada permintaan pengiriman barang yang diorder melalui terdakwa untuk dilakukan pengiriman lalu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E sebagai SPV Gudang melakukan pengecekan fisik barang dan faktur apabila fisik barang telah sesuai dengan faktur kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E menanda tangani faktur dengan maksud untuk dikirim barang ordernya oleh terdakwa dengan menyerahkan faktur aslinya dengan rangkap 2 kepada pihak salesman tersebut dan meminta tanda tangan atas penerimaan faktur kepada terdakwa di dalam buku pengiriman. Setelah faktur asli telah di terima oleh terdakwa maka terdakwa dapat membawa ordernya untuk dikirim kepada pihak customer sesuai dengan faktur yang tertera.
- Bahwa adapun prosedur pengiriman barang yang dipesan oleh customer dengan cara awalnya terdakwa selaku salesman membuat orderan yang diserahkan kepada pihak gudang yaitu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E kemudian pihak gudang melakukan pengecekan stock dan apabila stock ada maka orderan diberikan kepada pihak admin sales counter untuk dilakukan pencetakan nota. Selesai dilakukan pencetakan nota dibuat dan di kroscek oleh pihak manager. Nota yang sudah dicetak dan dikroscek oleh manager diberikan kepada pihak saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E untuk dilakukan pengecekan bersama dengan sales, kepala gudang dan anak gudang. Kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang melakukan pengecekan barang satu persatu yang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan nota untuk dimasukkan ke dalam mobil box yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengirim barang keluar kota sesuai pesanan customer. Selanjutnya terdakwa selaku salesman mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan alamat yang tertera di dalam nota. Setelah sampai di tujuan kepada pihak customer lalu terdakwa menurunkan barang dari mobil dan diserahkan kepada pihak customer yang melakukan pemesanan dengan meminta tanda tangan penerimaan barang dari customer pada faktur. Kemudian faktur yang barang sudah diterima oleh pihak customer lalu faktur dikembalikan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang.
- Bahwa bilamana customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan lagi kepada pihak gudang.



- Bahwa setelah barang dibawa oleh terdakwa yang mana akan di distribusikan kepada customer namun pada saat itu sebelum barang dikirim ke luar kota terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang bersama terdakwa untuk memasukkan sepeda motor milik saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA ke dalam mobil Box, lalu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA meminta ijin kepada Sdr. MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI (alm) selaku Manager Departemen Sparepart untuk membawa mobil box yang telah berisi barang yang telah di order oleh customer untuk dibawa pulang ke rumah saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang beralamatkan di Jl. Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik, kemudian sebelum saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat terlebih dahulu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA memasukkan sepeda motor miliknya merk Beat Warna Putih dengan nopol yang tidak dapat di ingat lagi ke dalam box mobil, kemudian pada pagi harinya saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat dari Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik untuk menuju ke kantor. Lalu terdakwa menyampaikan barang akan dikirim sendiri kepada customer dengan alasan ada perlu dengan pihak Bank sekitar jam 09.00 WIB.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemesanan barang dengan menggunakan faktur dengan menggunakan pesanan customer lama seolah – olah customer tersebut melakukan pemesanan kembali, namun sebenarnya pesanan tersebut adalah fiktif dan seharusnya apabila pihak customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan kepada Gudang di Departemen Spare Part PT. MURNI BERLIAN MOTOR dan tidak boleh dialihkan kepada pihak customer lain diluar pemesanan tanpa ada prosedur penjualan Kembali sedangkan terdakwa menjual barang – barang tersebut kepada customer lain tanpa sepengetahuan PT. Murni Berlian Motor.
- Bahwa terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara membuat faktur palsu untuk mengeluarkan barang berupa sparepart dari dalam gudang PT. MURNI BERLIAN MOTOR untuk selanjutnya dikirim kepada customer namun barang tersebut tidak dikirimkan oleh terdakwa melainkan disimpan di rumah mertuanya yang beralamatkan di Dusun Kauman , RT. 006, RW. 002, Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang mana akan terdakwa jual kepada customer lain diluar pemesanan.
- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA akan mengirimkan barang kepada customer namun nyatanya barang tersebut



dikirimkan kepada customer melainkan kepada customer lain yang berada di luar kota yaitu di Madiun dan di luar pulau yaitu di Kupang

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya,



sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu, selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa **Moch Ikhsanul Mukminin Bin Abdul Ghofur**. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh orang lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Berawal dari PT. MURNI BERLIAN MOTOR yang membutuhkan seorang tenaga kerja dengan posisi sales kemudian terdakwa melamar pekerjaan melalui PT. MARUWI HUTAMA PERKASA yang bergerak di dalam bidang *Outsourcing*. Kemudian terdakwa lolos menjadi karyawan PT. MURNI BERLIAN MOTOR dikarenakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTOR lalu terdakwa melakukan Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu (PKWT) No. 318/HRD-MARUTA/MBM/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dengan gaji sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya mengakomodir orderan customer, menjual spare part, mencari customer serta mengirim spare part di wilayah Surabaya, Malang, Lumajang dan Jember. Berawal dari terdakwa yang melakukan pemesanan spare part dengan menggunakan faktur customer yang sudah pernah melakukan pemesanan di PT. Murni Berlian Motor dengan menulis pesanan tanpa di tanda tangani oleh terdakwa, lalu faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV bagian gudang untuk dilakukan pengecekan ketersediaan barang di Gudang dan apabila barang yang dibutuhkan sudah tersedia maka akan disiapkan oleh saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku SPV Gudang.

Menimbang, bahwa apabila ada permintaan pengiriman barang yang diorder melalui terdakwa untuk dilakukan pengiriman lalu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E sebagai SPV Gudang melakukan pengecekan fisik barang dan faktur apabila fisik barang telah sesuai dengan faktur kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E menanda tangani faktur dengan maksud untuk dikirim barang ordernya oleh terdakwa dengan menyerahkan faktur aslinya dengan rangkap 2 kepada pihak salesman tersebut dan meminta tanda tangan atas penerimaan faktur kepada terdakwa di dalam buku pengiriman. Setelah faktur asli telah di terima oleh terdakwa maka terdakwa dapat membawa ordernya untuk dikirim kepada pihak customer sesuai dengan faktur yang tertera.

Menimbang, bahwa adapun prosedur pengiriman barang yang dipesan oleh customer dengan cara awalnya terdakwa selaku salesman membuat orderan yang diserahkan kepada pihak gudang yaitu saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E kemudian pihak gudang melakukan pengecekan stock dan apabila stock ada maka orderan diberikan kepada pihak admin sales counter untuk dilakukan pencetakan nota. Selesai dilakukan pencetakan nota dibuat dan di kroscek oleh pihak manager. Nota yang sudah dicetak dan dikroscek oleh manager diberikan kepada pihak saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E untuk dilakukan pengecekan bersama dengan sales, kepala gudang dan anak gudang. Kemudian saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang melakukan pengecekan barang satu persatu yang diekeluarkan dari gudang sesuai dengan nota untuk dimasukkan ke dalam mobil box yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengirim barang keluar kota sesuai



pesanan customer. Selanjutnya terdakwa selaku salesman mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan alamat yang tertera di dalam nota. Setelah sampai di tujuan kepada pihak customer lalu terdakwa menurunkan barang dari mobil dan diserahkan kepada pihak customer yang melakukan pemesanan dengan meminta tanda tangan penerimaan barang dari customer pada faktur. Kemudian faktur yang barang sudah diterima oleh pihak customer lalu faktur dikembalikan kepada saksi OLIEVIA NAWANGSARI SUTRISNO, S.E selaku kepala gudang.

Menimbang, bahwa bilamana customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan lagi kepada pihak gudang. Bahwa setelah barang dibawa oleh terdakwa yang mana akan di distribusikan kepada customer namun pada saat itu sebelum barang dikirim ke luar kota terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang bersama terdakwa untuk memasukkan sepeda motor milik saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA ke dalam mobil Box, lalu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA meminta ijin kepada Sdr. MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI (alm) selaku Manager Departemen Sparepart untuk membawa mobil box yang telah berisi barang yang telah di order oleh customer untuk dibawa pulang ke rumah saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA yang beralamatkan di Jl. Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik, kemudian sebelum saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat terlebih dahulu saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA memasukkan sepeda motor miliknya merk Beat Warna Putih dengan nopol yang tidak dapat di ingat lagi ke dalam box mobil, kemudian pada pagi harinya saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA berangkat dari Bongso Wetan RT. 18 RW. 07 Menganti Kabupaten Gresik untuk menuju ke kantor. Lalu terdakwa menyampaikan barang akan dikirim sendiri kepada customer dengan alasan ada perlu dengan pihak Bank sekitar jam 09.00 WIB.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemesanan barang dengan menggunakan faktur dengan menggunakan pesanan customer lama seolah – olah customer tersebut melakukan pemesanan kembali, namun sebenarnya pesanan tersebut adalah fiktif dan seharusnya apabila pihak customer tidak melakukan pemesanan maka barang yang dibawa oleh terdakwa wajib dikembalikan kepada Gudang di Departemen Spare Part PT. MURNI BERLIAN MOTOR dan tidak boleh dialihkan kepada pihak customer lain diluar pemesanan tanpa ada prosedur penjualan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa menjual barang – barang tersebut kepada customer lain tanpa sepengetahuan PT. Murni Berlian Motor.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara membuat faktur palsu untuk mengeluarkan barang berupa sparepart dari dalam gudang PT. MURNI BERLIAN MOTOR untuk selanjutnya dikirim kepada customer namun barang tersebut tidak dikirimkan oleh terdakwa melainkan disimpan di rumah mertuanya yang beralamatkan di Dusun Kauman , RT. 006, RW. 002, Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang mana akan terdakwa jual kepada customer lain diluar pemesanan. Bahwa terdakwa menyakinkan saksi DHADI AGASTYA SIDHANTA akan mengirimkan barang kepada customer namun nyatanya barang tersebut dikirimkan kepada customer melainkan kepada customer lain yang berada di luar kota yaitu di Madiun dan di luar pulau yaitu di Kupang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat faktur orderan fiktif sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga Tahun 2023 kemudian terdakwa mengajukan surat pengunduran diri yang ditunjukkan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTOR. Bahwa total dari keseluruhan orderan dengan menggunakan faktur fiktif tersebut yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada PT. Murni Berlian Motor dengan total Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh). Untuk Tahun 2022 uang tagihan dari PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA yang belum terbayarkan sebesar Rp. 59.026.398,- (lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Untuk Tahun 2023 uang tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 127.092.169,- (Seratus dua puluh tujuh juta Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) terdiri dari :

1. Tagihan untuk PT. MURNI BERLIAN MOTORS sebesar Rp. 116.760.609,- (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan rupiah).
2. Tagihan untuk PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA sebesar Rp. 10.331.560,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Bahwa antara PT. MURNI BERLIAN MOTOR telah melakukan kesepakatan kerja sama dengan PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA tertanggal 01 Juli 2019 terkait penjualan spare part dan apabila terjadi kerugian maka yang menanggung semuanya adalah PT. MURNI BERLIAN MOTOR.

Bahwa uang hasil penjualan dari customer yang diterima oleh terdakwa seharusnya diserahkan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTOR, namun uang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



tersebut tidak diserahkan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa.

Kemudian terkait hal tersebut saksi PT. MURNI BERLIAN MOTOR melaporkan kepada Kantor Kepolisian Sektor Bubutan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. MURNI BERLIAN MOTOR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bandel Fc leges atas Surat Keterangan Pelaksanaan Audit Nomor 11/PGAMB/AS/SURKEL/V/ 2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA No. 32 tertanggal 09 April 2010 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
- 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sahama Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS dengan No. 04 tertanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS No. 65 tertanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05052023-0069 atas nama MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 01 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr MICHAEL SIDHARTA selaku Direktur Utama PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan Sdr RESDIANTO selaku Direktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 01/PGAMB/ AS/SUR-SOM/ IV/ 2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal somasi, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 02/ PGAMB/ AS/SUR-SOM/IV/ 2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal surat somasi ke-2, beserta lampirannya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Buku Prosedur Tetap tentang pelaksanaan Operasional Kerja di Departement Sparepart PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 014/SK-DIRUT/ PT. MBM/ VI/ 2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama OLIEVIA NAWANGSARI.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 013/SK-DIRUT/ PT. MBM/ 1/ 2007 tertanggal 2 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama WISNU KRISWANTORO.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 003/SK-DIRUT/ PT. MBM/ II/ 2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama MUHAMMAD ASRORI.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keterangan nomor 66/ MHP-SKNI 2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MARUWI HUTAMA PERKASA.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Penempatan Kerja Karyawan Outsourcing Nomor 001/ SKPKKO/ PGA-MBM/ IV/ 2018 tertanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Mutasi Karyawan Outsourcing Nomor 003/SKMKO/PGA-MBM/AS-IX/ 2019 tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 5 (lima) lembar Fc leges Display laporan umur piutang.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 21 Maret 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 22 Februari 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA atas barang yang belum dikembalikan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas barang yang belum dikembalikan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr YOHAN TJOKRO selaku pemilik took "UD Hasil Jember yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 94 Jember tertanggal 21 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pemyataan dari Sdr WAHYU SUHARIANTO selaku pemilik toko "HIDUP BARU yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman 124 Turen-Malang, tertanggal 29 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pemyataan dari Sdr ANDI WUAYA selaku pemilik toko Tunggal Jaya Motor yang beralamat di Jl. Baliwerti Surabaya tertanggal 04 Januari 2024.
- 1 (satu) bandel fc leges atas Buku Barang Keluar (dari gudang untuk diarahkan kepada costumer) yang dikeluarkan oleh Departemen Spare Part PT. Mumi Berlian Motors.
- 3 (tiga) rangkap fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan atas bukti transfer dan slip gaji atas nama Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 318/HRD-MARUTA/ MBM/ XI/ 2022 tertanggal 01 November 2022 beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan & Pengelolaan Tenaga Kerja Nomor 316-PGA/ SPK/MARUTA-MBM/XI/2022 tertanggal 1 November 2022;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MURNI BERLIAN MOTOR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 186.118.567,- (seratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Ikhsanul Mukminin Bin Abdul Ghofur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Fc leges atas Surat Keterangan Pelaksanaan Audit Nomor 11/PGAMB/AS/SURKEL/VI/ 2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA No. 32 tertanggal 09 April 2010 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
- 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sahama Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS dengan No. 04 tertanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
- 1 (satu) bendel Fc leges atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. MURNI BERLIAN MOTORS No. 65 tertanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkedudukan di Jl. Brawijaya 164 Kec. Pungging (Mojosari) Kabupaten Mojokerto.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05052023-0069 atas nama MUHAMMAD IRWAN WAHYUDI tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 01 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr MICHAEL SIDHARTA selaku Direktur Utama PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan Sdr RESDIANTO selaku Direktur PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 01/PGAMB/ AS/SUR-SOM/ IV/ 2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal somasi, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat PT. MURNI BERLIAN MOTORS Nomor 02/ PGAMB/ AS/SUR-SOM/VI/ 2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang ditujukan kepada Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ perihal surat somasi ke-2, beserta lampirannya.
- 3 (tiga) lembar Fc leges atas Buku Prosedur Tetap tentang pelaksanaan Operasional Kerja di Departement Sparepart PT. MURNI BERLIAN MOTORS.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 014/SK-DIRUT/PT. MBM/ VI/ 2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama OLIEVIA NAWANGSARI.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 013/SK-DIRUT/PT. MBM/ 1/ 2007 tertanggal 2 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama WISNU KRISWANTORO.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Nomor 003/SK-DIRUT/PT. MBM/ II/ 2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS, tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan Di Lingkungan PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas nama MUHAMMAD ASRORI.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keterangan nomor 66/ MHP-SKNI 2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. MARUWI HUTAMA PERKASA.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Penempatan Kerja Karyawan Outsourcing Nomor 001/ SKPKKO/ PGA-MBM/ IV/ 2018 tertanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 1 (satu) lembar Fc leges atas Surat Keputusan Mutasi Karyawan Outsourcing Nomor 003/SKMKO/PGA-MBM/AS-IX/ 2019 tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MURNI BERLIAN MOTORS.
- 5 (lima) lembar Fc leges Display laporan umur piutang.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 21 Maret 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fc leges Bukti Bank Keluar PT. MURNI BERLIAN MOTORS tertanggal 22 Februari 2023 beserta lampirannya.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. BERDIKARI BERJAYA BERSAMA atas barang yang belum dikembalikan kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.
- 1 (satu) bandel Fc leges atas Rekap Jumlah Faktur/nota dari PT. MURNI BERLIAN MOTORS atas barang yang belum dikembalikan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2024/PN Sby



kepada PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan juga belum ada pembayaran.

- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr YOHAN TJOKRO selaku pemilik toko "UD Hasil Jember yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 94 Jember tertanggal 21 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr WAHYU SUHARIANTO selaku pemilik toko "HIDUP BARU yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman 124 Turen-Malang, tertanggal 29 Desember 2023.
- 2 (dua) lembar Fc leges atas Surat Pernyataan dari Sdr ANDI WUAYA selaku pemilik toko Tunggal Jaya Motor yang beralamat di Jl. Baliwerti Surabaya tertanggal 04 Januari 2024.
- 1 (satu) bandel fc leges atas Buku Barang Keluar (dari gudang untuk diarahkan kepada customer) yang dikeluarkan oleh Departemen Spare Part PT. Mumi Berlian Motors.
- 3 (tiga) rangkap fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan atas bukti transfer dan slip gaji atas nama Sdr. MOCH IKHSANUL MUKMININ.
- 3 (tiga) lembar fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 318/HRD-MARUTA/ MBM/ XI/ 2022 tertanggal 01 November 2022 beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas fc Cap Stempel Perusahaan PT. MARUWI HUTAMA PERKASA dan tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan & Pengelolaan Tenaga Kerja Nomor 316-PGA/ SPK/MARUTA-MBM/XI/2022 tertanggal 1 November 2022;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., MH.